SALINAN

PH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, setiap partai politik perlu melalui proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), dan Pasal 178 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

jdih.kpu.go.id

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
14. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
15. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
17. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
18. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
19. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan adalah ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART

jdih.kpu.go.id

Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.

20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar negeri.
21. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
22. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.
23. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
24. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.
25. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik yang termutakhir secara berkelanjutan.
26. Admin Sipol adalah pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
28. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik.

jdih.kpu.go.id

29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Data Pemilih Berkelanjutan adalah data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
32. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1) Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik.
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Pasal 3

Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. terbuka;
g. proporsional;
h. profesional;
i. akuntabel;
j. efektif;
k. efisien; dan
l. aksesibel.

BAB II
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Pasal 4

(1) Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:
    a. pendaftaran;
    b. Verifikasi Administrasi;
    c. Verifikasi Faktual; dan
    d. penetapan.
(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.

jdih.kpu.go.id

(3) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual perbaikan.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.

Pasal 5

Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III
PERSYARATAN PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Kategori Partai Politik calon peserta Pemilu

Pasal 6

(1) Partai Politik yang dapat menjadi calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
    a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir;
    b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
    c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
    d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir.
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi.
(3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

jdih.kpu.go.id

Bagian Kedua
Persyaratan dan Dokumen Persyaratan

Pasal 7

(1) Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
   b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
   c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c;
   e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat;
   f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA;
   g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
   h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan
   i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
(2) Selain menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Partai Politik juga memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Partai Politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.

Pasal 8

(1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
   a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
   b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
   c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat

jdih.kpu.go.id

yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;

e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;

g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:

   1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
   3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
   4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
   5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
   6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
   7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,

jdih.kpu.go.id

provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;

h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;

j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

(2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

jdih.kpu.go.id

hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IV
PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pendaftaran

Paragraf 1
Komisi Pemilihan Umum

Pasal 9

(1) KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota.

(2) Dalam menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU menggunakan data kependudukan per kecamatan yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
   a. 1.000 (seribu) orang; atau
   b. 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

(4) Jika hasil penghitungan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan, penetapan hitungan persyaratan dilakukan dengan pembulatan ke atas.

(5) KPU menetapkan hasil penghitungan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU.

jdih.kpu.go.id

Pasal 10

(1) KPU mengumumkan pembukaan akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu.
(2) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
    a. tata cara permohonan akses Sipol; dan
    b. data dan dokumen persyaratan yang harus diinput dan diunggah oleh Partai Politik ke dalam Sipol.
(3) Pengumuman pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU.

Pasal 11

(1) KPU membuka akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sipol kepada KPU melalui Sipol.
(2) KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sipol kepada Partai Politik melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses Sipol dengan menggunakan formulir MODEL PERSETUJUAN.AKSES.SIPOL-PARPOL.
(3) Rekapitulasi persetujuan pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PERSETUJUAN.AKSES.SIPOL-PARPOL.
(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERSETUJUAN.AKSES.SIPOL-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.PERSETUJUAN.AKSES.SIPOL-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Partai Politik

Pasal 12

(1) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengajukan:
    a. surat permohonan kepada KPU melalui Sipol mengenai pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan Admin Sipol tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; dan
    b. surat kepada KPU melalui Sipol mengenai penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang untuk setiap tingkatannya.

jdih.kpu.go.id

(2) Format surat permohonan pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 13

(1) Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol.
(2) Data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin Sipol; dan
    b. data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
(3) Data Petugas Penghubung dan Admin Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. nama;
    b. NIK;
    c. nomor KTA;
    d. tempat dan tanggal lahir;
    e. jenis kelamin;
    f. alamat tempat tinggal sesuai KTP-el;
    g. alamat surat elektronik;
    h. nomor telepon yang dapat dihubungi;
    i. pekerjaan;
    j. jabatan dalam Partai Politik; dan
    k. nomor surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol.
(4) Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
    a. KTP-el atau KK;
    b. KTA; dan
    c. surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol.
(5) Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
    a. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu;
    b. nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum;
    c. nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu;
    d. alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
    e. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat;
    f. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi di seluruh provinsi;
    g. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;

jdih.kpu.go.id

h. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota;
i. keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); dan
j. nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

(6) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diunggah melalui Sipol.

(7) Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sampai dengan huruf j tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap.

Pasal 14

Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu.

Bagian Kedua
Pengumuman dan Waktu Pendaftaran

Pasal 15

(1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.

(2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
a. dokumen pendaftaran yang harus diserahkan;
b. waktu pendaftaran; dan
c. tempat pendaftaran.

(3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU dan media sosial KPU.

Pasal 16

(1) KPU membuka masa pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.

(2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.

jdih.kpu.go.id

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 17

(1) KPU menerima dokumen pendaftaran selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) KPU tidak menerima dokumen pendaftaran apabila telah melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

(1) Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPU.
(2) Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(4) Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi:
    a. surat pendaftaran Partai Politik;
    b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan
    c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.
(5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, dapat diwakilkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat yang diberi kuasa.
(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol.
(7) Ketentuan mengenai surat pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

jdih.kpu.go.id

(8) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 19

Dalam pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU bertugas:

a. menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
c. menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Pasal 20

(1) KPU memeriksa surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a untuk memastikan surat pendaftaran telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta dibubuhi cap Partai Politik, dicetak dari Sipol dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol.
(2) KPU memeriksa surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b untuk memastikan surat pernyataan telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi meterai, dan cap Partai Politik, serta dicetak dari Sipol dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol.
(3) KPU memeriksa formulir rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c untuk memastikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu telah lengkap dan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol serta telah ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.

jdih.kpu.go.id

Pasal 21

Dalam hal Partai Politik tingkat pusat memiliki pengurus ganda dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Keempat
Pengembalian Dokumen Pendaftaran

Pasal 22

(1) Selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
   a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak lengkap;
   b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
   c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).
(2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 23

Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 24

(1) Dalam hal Partai Politik melakukan pendaftaran pada Hari terakhir masa pendaftaran dan pemeriksaan dokumen pendaftaran melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), data dan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu tidak lengkap dan/atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik dimaksud.
(2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL.

jdih.kpu.go.id

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kelima
Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Pasal 25

(1) KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
   a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;
   b. dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan
   c. dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).

(2) KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir:
   a. MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL; dan
   b. MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP. PENDAFTARAN-PARPOL.

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 26

(1) KPU menyusun dan menuangkan hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu setelah masa pendaftaran berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.

(2) KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) kepada:
   a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
   b. Bawaslu.

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

jdih.kpu.go.id

BAB V
VERIFIKASI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Komisi Pemilihan Umum

Pasal 27

(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;
    b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
    c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Pasal 28

(1) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2) Verifikasi dokumen Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk membuktikan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum dikeluarkan oleh Percetakan Negara Indonesia.
(3) Verifikasi salinan AD dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk membuktikan Partai Politik telah memiliki peraturan dasar dan penjabaran dari peraturan dasar tersebut.
(4) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk membuktikan keabsahan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(5) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat telah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

jdih.kpu.go.id

(6) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di seluruh provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(7) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.

(8) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

(9) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

(10) Verifikasi keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk membuktikan pemenuhan syarat kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan keabsahan keputusan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah atau telah sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

(11) Verifikasi nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan, dilakukan untuk membuktikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan telah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.

jdih.kpu.go.id

(12) Verifikasi surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dilakukan untuk membuktikan Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah sesuai dengan data Kantor Tetap yang terdapat di Sipol.
(13) Verifikasi surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j, dilakukan untuk membuktikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik telah terdaftar secara sah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(14) Verifikasi bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l, dilakukan untuk membuktikan nomor rekening tersebut benar dimiliki oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 29

Dalam hal Verifikasi Administrasi ditemukan Pengurus Partai Politik merangkap jabatan dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, pengurus Partai Politik dimaksud tetap dinyatakan memenuhi syarat.

Pasal 30

KPU menuangkan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan dan dugaan rangkap jabatan pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ke dalam Sipol.

Pasal 31

(1) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi:
    a. keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;
    b. potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan
    c. potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.
(2) Dugaan keanggotaan ganda identik Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila terdapat kesamaan data keanggotaan Partai Politik yang meliputi:
    a. NIK;
    b. nomor KTA;
    c. jenis kelamin; dan
    d. tanggal lahir.

jdih.kpu.go.id

(3) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila terdapat kesamaan terhadap NIK dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.
(4) Potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terdapat kesamaan terhadap NIK antar Partai Politik.
(5) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

Pasal 32

(1) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik:
    a. berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
    b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
    c. NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.
(2) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

Pasal 33

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi ditemukan keanggotaan ganda identik Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU menghitung hanya 1 (satu) keanggotaan.
(2) KPU menuangkan hasil Verifikasi Administrasi terhadap potensi keanggotaan ganda Partai Politik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) serta keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ke dalam Sipol.
(3) KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol.

jdih.kpu.go.id

Pasal 34

(1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan.
(2) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
    b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
    c. daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.

Paragraf 2
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 35

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan:
    a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol;
    b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
    c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
    d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan
    e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol.
(3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol.

Pasal 36

(1) Dalam hal ditemukan NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(2) Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil

jdih.kpu.go.id

Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(4) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data NIK hasil pemeriksaan kepada KPU.

(5) Dalam hal ditemukan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 37

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) ke dalam Sipol.

(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik melalui Sipol untuk dapat ditindaklanjuti.

Pasal 38

(1) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dilampiri dengan bukti keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

jdih.kpu.go.id

(2) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan anggota Partai Politik mengenai status usia dan/atau perkawinan yang dilampiri dengan bukti Akta Nikah.

(3) Dalam hal ditemukan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada pada Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk memeriksa NIK anggota Partai Politik dimaksud.

(4) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.

(5) Ketentuan mengenai surat pernyataan anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(6) Ketentuan mengenai surat pernyataan status usia dan/atau perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(7) Ketentuan mengenai surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) disampaikan kepada KPU melalui Sipol paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

Pasal 39

(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.

jdih.kpu.go.id

Pasal 40

(1) Dalam hal pemeriksaan NIK anggota Partai Politik pada data yang dimiliki oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), diperoleh data:
   a. NIK anggota Partai Politik dimaksud terdaftar, keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat; dan
   b. NIK anggota Partai Politik dimaksud tidak terdaftar, keanggotaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(2) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diketahui meninggal dunia, keanggotaan Partai Politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 41

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 42

(1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
(2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

jdih.kpu.go.id

Pasal 43

(1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.PROV-PARPOL.
(2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.PROV-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 4
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi
oleh Komisi Pemilihan Umum

Pasal 44

(1) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan:
    a. hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan dan dugaan rangkap jabatan pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
    b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
(2) KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL.
(3) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan Sipol.
(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 5
Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi

Pasal 45

KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada:
a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
b. Bawaslu.

jdih.kpu.go.id

Bagian Kedua
Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Paragraf 1
Tata Cara Penyampaian

Pasal 46

(1) Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol.
(2) Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) terdapat dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol.

Pasal 47

(1) KPU membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (1) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2).
(2) Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 48

(1) KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan selama masa penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
(2) KPU tidak menerima dokumen persyaratan perbaikan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian perbaikan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

Pasal 49

(1) Partai Politik calon Peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU setelah mengirimkan dokumen persyaratan perbaikan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
(2) Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

jdih.kpu.go.id

(3) Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat.

(4) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU dengan menggunakan formulir MODEL F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL.

(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol.

(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 50

Dalam penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, KPU bertugas:

a. menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
c. menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Pasal 51

(1) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sudah diperbaiki oleh Partai Politik.

(2) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sudah dilakukan penggantian oleh Partai Politik agar dapat memenuhi syarat minimal.

jdih.kpu.go.id

(3) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), untuk memastikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu telah sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol serta ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.

Paragraf 2
Pengembalian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Pasal 52

(1) KPU mengembalikan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
   a. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum diperbaiki;
   b. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) belum memenuhi syarat minimal;
   c. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
   d. dokumen persyaratan perbaikan tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
(2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 53

Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), masih dapat melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian perbaikan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

jdih.kpu.go.id

Pasal 54

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum diperbaiki, belum memenuhi syarat minimal, tidak lengkap, dan/atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Penerimaan Dokumen Persyaratan Perbaikan

Pasal 55

(1) KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
    a. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sudah diperbaiki;
    b. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sudah memenuhi syarat minimal;
    c. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) telah lengkap; dan
    d. dokumen persyaratan perbaikan dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5).
(2) KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga
Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Komisi Pemilihan Umum

Pasal 56

(1) KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu.

jdih.kpu.go.id

(2) Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
   b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
   c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Pasal 57

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a.
(2) KPU menuangkan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sipol.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dan huruf c.
(4) KPU menuangkan hasil Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam Sipol.
(5) KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan status anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 58

(1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan.
(2) Dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol;
   b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
   c. daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol.

jdih.kpu.go.id

Paragraf 2
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 59

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
(2) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol, tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 60

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 61

(1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) melalui Sipol.
(2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

Pasal 62

(1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL.
(2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.

jdih.kpu.go.id

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 4
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum

Pasal 63

(1) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan pada:
   a. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);
   b. hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2); dan
   c. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
(2) KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL.
(3) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.
(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 5
Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

Pasal 64

(1) KPU menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), kepada:
   a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
   b. Bawaslu.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) Hari terhitung setelah KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi.

Pasal 65

KPU mengumumkan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) melalui laman KPU, media sosial KPU, dan/atau media massa.

jdih.kpu.go.id

Pasal 66

Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

BAB VI
VERIFIKASI FAKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

(1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
(2) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi.
(3) KPU menyampaikan dokumen hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada:
    a. KPU Provinsi; dan
    b. KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 68

Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan terhadap:
a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
b. keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Verifikasi Faktual Kepengurusan

Paragraf 1
Verifikasi Faktual Kepengurusan oleh Komisi Pemilihan Umum

Pasal 69

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:
a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat;
b. keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat; dan
c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai tahapan terakhir Pemilu.

jdih.kpu.go.id

Pasal 70

(1) KPU melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat.
(2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
(3) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat pusat telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(4) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

Pasal 71

(1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
(2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat, KPU dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.

jdih.kpu.go.id

Pasal 72

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 71 identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 71 Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 atau Pasal 71 terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
    a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
    b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
(4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) keterwakilan perempuan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat tidak memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen), status keterwakilan perempuan dinyatakan belum memenuhi syarat.
(6) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 73

(1) KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU-PARPOL.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

jdih.kpu.go.id

Paragraf 2
Verifikasi Faktual Kepengurusan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 74

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi;
b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi; dan
c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai tahapan terakhir Pemilu.

Pasal 75

(1) KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi.
(2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
(3) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(4) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

Pasal 76

(1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

jdih.kpu.go.id

(2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Provinsi dan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi, KPU Provinsi dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan.

Pasal 77

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau Pasal 76 terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
    a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
    b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
(4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
(5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) keterwakilan perempuan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi tidak memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen),

jdih.kpu.go.id

status keterwakilan perempuan dinyatakan memenuhi syarat.

(6) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 78

(1) KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL.

(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Verifikasi Faktual Kepengurusan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 79

Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu.

Pasal 80

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

(2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.

(3) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b,

jdih.kpu.go.id

dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

(4) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

Pasal 81

(1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

(2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.

(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video.

Pasal 82

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

jdih.kpu.go.id

(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
   a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
   b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

(4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

(5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) keterwakilan perempuan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen), status keterwakilan perempuan dinyatakan memenuhi syarat.

(6) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 83

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.

(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga
Verifikasi Faktual Keanggotaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 84

(1) Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id

(2) Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Pasal 85

(1) Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dilakukan dengan menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.
(2) Metode *Krejcie* dan *Morgan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik.
(3) Metode pengambilan sampel sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menentukan pencuplikan sampel anggota Partai Politik.
(4) Penentuan pencuplikan sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah menentukan jumlah sampel yang akan diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Penghitungan pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan interval sampel dan pencuplikan jumlah anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(6) Penghitungan proyeksi terhadap jumlah populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(7) Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU dengan menggunakan Sipol.

Pasal 86

(1) Penentuan jumlah sampel dengan metode *Krejcie* dan *Morgan* sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan:
    a. menentukan jumlah sampel dengan rumus *Krejcie* dan *Morgan* berdasarkan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik; dan
    b. dalam hal penghitungan jumlah sampel menghasilkan angka pecahan, maka:
        1. apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
        2. apabila dua tempat desimal bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

jdih.kpu.go.id

(2) Penentuan pencuplikan sampel dengan metode pengambilan sampel sistematis sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (3) dilakukan dengan:
   a. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara menggunakan rumus pengambilan sampel sistematis;
   b. penentuan sampel didasarkan pada data anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin, dan umur;
   c. nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor hasil interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   d. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor awal pencuplikan sampel ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan dipenuhi jumlah sampel anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   e. dalam hal pencuplikan sampel menghasilkan angka pecahan, maka:
      1. apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
      2. apabila dua tempat desimal bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 87

(1) KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kabupaten/kota.
(2) Verifikator faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. warga negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
   c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
   d. tidak menjadi anggota Partai Politik;
   e. berdomisili di wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota setempat;
   f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
   g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
(3) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi:
   a. fotokopi KTP-el atau KK;
   b. surat pernyataan yang ditandatangani berisi pernyataan:

jdih.kpu.go.id

1. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; dan
2. tidak menjadi anggota partai politik; dan

c. surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat.

(4) Verifikator faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 88

Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan

Pasal 89

(1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
(2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
(3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Pasal 90

(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan.
(2) Dalam hal Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.

Pasal 91

(1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau

jdih.kpu.go.id

verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

(2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.

(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.

Paragraf 3
Status Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan

Pasal 92

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol telah sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK dan menyatakan sebagai anggota Partai Politik, status keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.

(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 93

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan tidak bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.

jdih.kpu.go.id

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 94

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRI-PARPOL, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.
(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri dan bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRI-PARPOL, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRI-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 95

Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:
a. memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
b. tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

Pasal 96

Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 97

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL.

jdih.kpu.go.id

(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 4
Rekapitulasi Hasi Verifikasi Faktual

Pasal 98

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 97 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 99

(1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan:
    a. hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78; dan
    b. berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1).
(2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.

Pasal 100

(1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL.
(2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

jdih.kpu.go.id

Pasal 101

(1) KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan:
   a. hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; dan
   b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
(2) KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.KPU-PARPOL.
(3) Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Sipol.
(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERFAK.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 102

(1) KPU menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) kepada:
   a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
   b. Bawaslu.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual.

Bagian Keempat
Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Paragraf 1
Tata Cara Penyampaian

Pasal 103

(1) Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) terdapat hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan pada masa perbaikan kepada KPU.
(2) Jika dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) terdapat hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat mengganti dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan pada masa perbaikan kepada KPU melalui Sipol.

jdih.kpu.go.id

Pasal 104

(1) Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan/atau keanggotaan kepada KPU melalui Sipol.
(2) Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
    b. pemenuhan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; dan/atau
    c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(3) Partai Politik calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sejumlah kekurangan.

Pasal 105

(1) KPU membuka masa perbaikan persyaratan kepengurusan untuk Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan perbaikan persyaratan keanggotaan untuk Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2).
(2) Waktu penyampaian dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa penyampaian perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 106

(1) KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan selama masa penyampaian perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
(2) KPU tidak menerima dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan dan keanggotaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian perbaikan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).

Pasal 107

(1) Partai Politik calon Peserta Pemilu dapat menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU setelah mengirimkan dokumen persyaratan perbaikan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104.

jdih.kpu.go.id

(2) Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
(3) Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung tingkat pusat.
(4) Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU dengan menggunakan formulir MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN-PARPOL.
(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol.
(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 108

Dalam penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, KPU bertugas:
a. menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu;
c. menetapkan status penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Pasal 109

(1) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sudah diperbaiki oleh Partai Politik.

jdih.kpu.go.id

(2) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1), untuk memastikan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sudah dilakukan penggantian agar dapat memenuhi syarat minimal.

(3) KPU memeriksa dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), untuk memastikan dokumen persyaratan perbaikan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu telah sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol serta ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik dan dicetak dari Sipol.

Paragraf 2
Pengembalian Dokumen Persyaratan Perbaikan

Pasal 110

(1) KPU mengembalikan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
   a. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) belum memenuhi syarat minimal;
   b. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) tidak lengkap; dan/atau
   c. dokumen persyaratan perbaikan tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5).

(2) KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL.

(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 111

Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), masih dapat melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian perbaikan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).

jdih.kpu.go.id

Pasal 112

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan melewati batas akhir waktu penyampaian pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan belum memenuhi syarat, tidak lengkap, dan/atau tidak dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Penerimaan Dokumen Persyaratan Perbaikan

Pasal 113

(1) KPU menerima dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:
   a. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) sudah memenuhi syarat minimal;
   b. dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) telah lengkap; dan
   c. dokumen persyaratan perbaikan dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (5).
(2) KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kelima
Verifikasi Faktual Kepengurusan Perbaikan

Paragraf 1
Verifikasi Faktual Kepengurusan Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum

Pasal 114

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a.

jdih.kpu.go.id

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c.

Pasal 115

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) identitas Pengurus Partai Politik yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) terdapat Pengurus Partai Politik yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
   a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
   b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

(4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Pengurus Partai Politik tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) keterwakilan perempuan Pengurus Partai Politik tidak memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen), status keterwakilan perempuan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(6) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, status Kantor Tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.

jdih.kpu.go.id

Pasal 116

(1) KPU menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU-PARPOL.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Verifikasi Faktual Kepengurusan Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 117

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU Provinsi melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c.

Pasal 118

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 identitas Pengurus Partai Politik yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdapat Pengurus Partai Politik yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
    a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
    b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

jdih.kpu.go.id

(4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Pengurus Partai Politik tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, status Kantor Tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 119

(1) KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL.

(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Verifikasi Faktual Kepengurusan Perbaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 120

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c.

Pasal 121

(1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 identitas Pengurus Partai Politik yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

jdih.kpu.go.id

(2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdapat Pengurus Partai Politik yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
   a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
   b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

(4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, status Kantor Tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 122

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.

(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Keenam
Verifikasi Faktual Keanggotaan Perbaikan

Pasal 123

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan.

jdih.kpu.go.id

(2) KPU menuangkan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sipol.
(3) KPU menyampaikan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol.
(4) Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;
    b. KTA dan KTP-el atau KK; dan
    c. daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Sipol.

Pasal 124

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mutatis mutandis berlaku dalam pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 125

(1) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(2) Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(4) Dalam hal ditemukan NIK yang tercantum dalam Sipol tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Data Pemilih Berkelanjutan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(5) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

jdih.kpu.go.id

Pasal 126

Dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan syarat keanggotaan.

Pasal 127

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 mutatis mutandis berlaku dalam pemberian status hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 128

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL.
(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketujuh
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan

Paragraf 1
Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 129

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.
(2) Hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id

Pasal 130

(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2
Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pasal 131

(1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan:
    a. hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119; dan
    b. berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
(2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.
(3) Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi.
(4) Dalam melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi melakukan penghitungan proyeksi pemenuhan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan setiap kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 132

(1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL.
(2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui Sipol.
(3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

jdih.kpu.go.id

Paragraf 3
Rekapitulasi Tingkat Nasional

Pasal 133

(1) KPU melakukan rekapitulasi di tingkat nasional berdasarkan:
   a. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
   b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2);
   c. hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116; dan
   d. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
(2) Rekapitulasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada rapat pleno yang dihadiri Partai Politik tingkat pusat dan Bawaslu.
(3) KPU menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL.
(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 134

(1) KPU menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3), kepada:
   a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
   b. Bawaslu.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari terhitung setelah KPU melaksanakan rekapitulasi tingkat nasional.

BAB VII
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 135

(1) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu berdasarkan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual.

jdih.kpu.go.id

(2) Partai Politik yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
   b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu;
   c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
   d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

(3) Penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 136

(1) KPU menuangkan hasil penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ke dalam berita acara penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENETAPAN.KPU-PARPOL.
(2) KPU menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan KPU.
(3) KPU menyampaikan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
   a. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
   b. Bawaslu.

jdih.kpu.go.id

(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENETAPAN.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua
Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 137

(1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.
(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
    a. Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat pusat; dan
    b. Bawaslu.
(3) Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 138

(1) KPU menuangkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ke dalam berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENGUNDIAN.KPU-PARPOL.
(2) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.
(3) KPU menyampaikan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
    a. Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat pusat melalui Petugas Penghubung tingkat pusat; dan
    b. Bawaslu.
(4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENGUNDIAN.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga
Pengumuman Penetapan dan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 139

KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dan hasil penetapan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) melalui laman KPU dan media sosial KPU.

jdih.kpu.go.id

BAB VIII
TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 140

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL.
(2) Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
    a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
    b. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
    c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.
(3) Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan kepada KPU.
(4) KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang.
(5) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL.
(6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan Partai Politik peserta Pemilu.
(7) Ketentuan mengenai formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(8) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

Pasal 141

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu.

jdih.kpu.go.id

Pasal 142

KPU memberikan akses pembacaan data Sipol kepada Bawaslu.

BAB X
PEDOMAN TEKNIS

Pasal 143

(1) KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
(2) Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik lokal Aceh dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.

BAB XI
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

Pasal 144

Ketentuan mengenai pendaftaran dan verifikasi Partai Politik lokal Aceh berpedoman pada Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

(1) Penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilu dilakukan oleh KPU.
(2) Nomor urut Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurutkan setelah nomor urut Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.

BAB XII
PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN

Pasal 146

(1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
(2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
    b. perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
    c. keanggotaan Partai Politik; dan
    d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

jdih.kpu.go.id

(3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
(4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
    a. secara berkala; dan
    b. berdasarkan permintaan Partai Politik.
(5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
    b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
    c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
    d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
(6) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.
(7) Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.

BAB XIII
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM KEADAAN BENCANA

Pasal 147
(1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD sesuai dengan protokol bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, semua Peraturan/Keputusan KPU atau Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan ketentuan lainnya yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

jdih.kpu.go.id

Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.

Pasal 149

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 150

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kpu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 680

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022
5.	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
6.	Verifikasi Administrasi perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
7.	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
8.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
9.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022

jdih.kpu.go.id

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
11.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
12	Penetapan		
	a) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b) Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
13	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL

SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :[……]
   Nomor KTA :[……]
   Jabatan : [Ketua Umum atau sebutan lain]

2. Nama :[……]
   Nomor KTA :[……]
   Jabatan :[Sekretaris Jenderal atau sebutan lain]

Sebagai Pimpinan Partai Politik tingkat pusat Partai [……], dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

a. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol BENAR dan LENGKAP sesuai dengan Pasal 177 Undang-Udang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu meliputi:
   1. Data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin Sipol; dan
   2. Data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.
b. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
c. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
d. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;

jdih.kpu.go.id

g. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

h. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

i. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Yang menyatakan,

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau sebutan Lain*),	Sekretaris Jenderal atau sebutan lain*),
Meterai Rp 10.000,00	Cap
.....	.....
(tanda tangan dan nama lengkap)	(tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:
*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL

SURAT KETERANGAN KANTOR DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :[.....]
   Nomor KTA :[.....]
   Jabatan : [Ketua Umum atau sebutan lain]

2. Nama :[.....]
   Nomor KTA :[.....]
   Jabatan :[Sekretaris Jenderal atau sebutan lain]

menerangkan bahwa sesungguhnya benar Partai ... telah mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik, sampai tahapan terakhir Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf g dan Pasal 177 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Daftar kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota terdapat dalam LAMPIRAN MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

jdih.kpu.go.id

Jakarta,

.....

Ketua Umum/Ketua atau sebutan lain*),	Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lain*),
Meterai Rp 10.000,00	Cap
.....	.....
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran III MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL

DAFTAR KANTOR DAN ALAMAT KANTOR TETAP PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai: [.....]

No	Tingkat Kepengurusan	Alamat Kantor Tetap	Status Kantor Tetap (Milik Sendiri/Sewa/Pinjam Pakai)	Masa Penggunaan Kantor Tetap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pusat	....	....	....
2.	Provinsi	....	....	....
	1. Kabupaten/Kota	....	....	....
	2. Kabupaten/Kota	....	....	....
	3. dst			
3.	Provinsi	....	....	....
dst	....	....	....	....

Jakarta, ...

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI [.....]

jdih.kpu.go.id

Ketua Umum atau Sebutan lain*),		Sekretaris Jenderal atau sebutan lain*),
Materai Rp 10.000,00	Cap	
.....		.....
(tanda tangan dan nama terang)		(tanda tangan dan nama terang)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL PERSETUJUAN.AKSES.SIPOL-PARPOL

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIPOL
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUN

Berdasarkan dengan surat Pimpinan Pusat Partai ... perihal permohonan pembukaan akses Sipol Nomor : ... tanggal ..., KPU menyetujui permohonan pembukaan akses Sipol atas nama:

Partai : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

Partai Politik dapat melakukan aktivasi akun Sipol melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sipol pada saat melakukan pendaftaran akun.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Admin Sipol KPU,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.REKAP.PERSETUJUAN.AKSES-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PERSETUJUAN AKSES SIPOL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah memberikan akses Sipol kepada Partai Politik calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemberian akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dibuktikan oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dengan melampirkan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; dan
2. Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan surat resmi permohonan pembukaan akses Sipol kepada KPU.

Daftar pemberian akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu sebagai terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik calon peserta Pemilu 1 (satu) rangkap;

jdih.kpu.go.id

2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI PERSETUJUAN AKSES SIPOL
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

No	Nama Partai Politik	Nomor Berita Negara	Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Pembukaan akses Sipol
1.	Partai	No	No .....
2.	.....	.....	.....
3.	dst ...		

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh Surat Permohonan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik

[KOP PARTAI POLITIK]

Nomor : [...] Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun [.....]

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -
Jakarta

Dalam rangka pemenuhan persyaratan Partai Politik untuk menjadi peserta Pemilu dengan menggunakan Sipol, dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol atas nama:

Partai : [.....]
Akronim : [.....]
Alamat Kantor : [.....]
[.....]
Nomor Telp. Kantor : [.....]
Alamat Email Akun : [.....]

sesuai Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Partai Politik berbadan hukum yang terakhir:
Nomor Keputusan : [.....]
Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

jdih.kpu.go.id

Mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol pada persiapan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan:

1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; dan
2. Surat Penunjukan Admin Sipol.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau Sebutan Lain*),	Sekretaris Jenderal atau Sebutan Lain*),
Cap	
.....	.....
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh Surat Pendaftaran Partai Politik

[KOP PARTAI POLITIK]

Nomor : [...] Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Pendaftaran Partai Politik
Calon Peserta Pemilu

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

di -
Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini mengajukan pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu atas nama:

Partai : [.....]
Akronim : [.....]
Alamat Kantor : [.....]
[.....]
No. Telp. Kantor : [.....]
Alamat Email : [.....]

Akta Notaris Pendirian Partai Politik:
Nomor Akta Notaris : [.....]
Tanggal Akta Notaris : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Pejabat Notaris : [.....]

jdih.kpu.go.id

sesuai Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Partai Politik berbadan hukum:

Nomor Keputusan : [……]

Tanggal Keputusan : [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

Berkenaan hal tersebut, bersama ini dilampirkan dokumen pendaftaran partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang berisi tentang:
   a. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
   c. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
   d. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
   e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
   f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
   g. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat,

jdih.kpu.go.id

provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

h. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

i. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.

2. Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.

Surat Pendaftaran ini sebagai bukti pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, dan dilampiri dokumen pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau	Sekretaris Jenderal atau
sebutan lain*),	sebutan lain*),
Cap basah	
.....	.....
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)

jdih.kpu.go.id

Keterangan:
*) Pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Nama Partai Politik : [.....] [(.....)]
Jumlah Kepengurusan
A. Provinsi : [.....] dari [.....] (...%)
B. Kabupaten/Kota : [.....] dari [.....] (...%)
C. Kecamatan : [.....] dari [.....] (...%)
Jumlah Seluruh Anggota : [.....] orang

LOGO PARTAI
3 x 4

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Kepengurusan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pusat	[...] Provinsi [... %]	[...]	[... %]	[...]
1.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
2.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
dst	dst				

jdih.kpu.go.id

Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

Ketua Umum atau sebutan lain*),	Sekretaris Jenderal atau sebutan lain*),
Cap	
.....	.....
(tanda tangan dan nama terang)	(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN IX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima data dan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas nama:

Partai :[.....][(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan melalui Sipol serta dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, telah diperiksa dan dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN dokumen pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu			
2.	Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL)			
3.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL)			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota	Profil	Kepengurusan												Kantor								
			Pusat		Provinsi			Kab/Kota			Kecamatan				Provinsi			Kab/Kota			Kecamatan		
			Ksb	% Perempuan	Jml	Terisi	Kurang	Jml	75%	Terisi	Jml	50%	Terisi		Jml	Terisi	Kurang	Jml	75%	Terisi	Jml	50%	Terisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Pusat	...	...	...	...	...	...								...	...	...						
2.	Provinsi ...							...	...	...								...	...	...			
	1. Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
	2. Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
3.	Provinsi ...							...	...	...								...	...	...			
	1. Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
	2. [Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
dst	dst																						

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

jdih.kpu.go.id

Petugas Pendaftaran,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN X
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima data dan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas nama:

Partai :[.....][(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan melalui Sipol serta dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, telah diperiksa dan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA pendaftaran sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Surat Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu			
2.	Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL)			
3.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL)			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota	Profil	Kepengurusan												Kantor								
			Pusat		Provinsi			Kab/Kota			Kecamatan				Provinsi			Kab/Kota			Kecamatan		
			Ksb	% Perempuan	Jml	Terisi	Kurang	Jml	75%	Terisi	Jml	50%	Terisi		Jml	Terisi	Kurang	Jml	75%	Terisi	Jml	50%	Terisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Pusat	...	...	...	...	...	...								...	...	...						
2.	Provinsi ...							...	...	...								...	...	...			
	1. Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
	2. Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
3.	Provinsi ...							...	...	...								...	...	...			
	1. Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
	2. [Kabupaten/Kota ...										...	...	...								...	...	...
dst	dst																						

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

jdih.kpu.go.id

Petugas Pendaftaran,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

PENERIMAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah menerima pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Politik ... .

Dalam penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
2. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
3. menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
4. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu. Adapun hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana

jdih.kpu.go.id

terlampir dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAANLENGKAP. PENDAFTARAN-PARPOL.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik calon peserta Pemilu 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah menerima pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam penerimaan pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
2. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;
3. menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan
4. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

Adapun hasil penerimaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu yang dinyatakan LENGKAP sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, Partai Politik yang hasil pendaftaran dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA sebagai Partai Politik calon peserta Pemilu akan dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu.

jdih.kpu.go.id

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL

REKAPITULASI PENERIMAAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

No	Nama Partai Politik	Nomor Surat Pendaftaran	Waktu Pendaftaran
1.	Partai	No	.....
2.	.....	.....	.....
3.	Dst..		

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik tidak berstatus sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan

[KOP PARTAI POLITIK]

TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK	TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [……]
No. KTA : [……]
NIK : [……]
Tempat/Tgl. Lahir : [……] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [……] tahun [….] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*)]
Alamat : [……]
RT:[……]/RW[……]
Kel. [……]
Kec.[……] Kab./Kota. [……
Provinsi: [……]
Pekerjaan Saat ini : [……]

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan*) yang dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang

jdih.kpu.go.id

pemberhentian dengan hormat dan/atau telah berhenti sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 10.000,00

.....

Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik terkait usia atau perkawinan

[KOP PARTAI POLITIK]

TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK	TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
No. KTA : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*)]
Alamat : [.....]
RT:[.....]/RW[.....]
Kel. [.....]
Kec.[.....] Kab./Kota. [.....
Provinsi: [.....]
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya berstatus sudah kawin/pernah kawin yang dibuktikan dengan Akta Nikah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima

jdih.kpu.go.id

konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 10.000,00

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh Surat Pernyataan Anggota Partai Politik

[KOP PARTAI POLITIK]

TEMPEL KTA ANGGOTA PARTAI POLITIK	TEMPEL E-KTP ANGGOTA PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
No. KTA : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tgl. Lahir : [.....] / [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Usia : [.....] tahun [....] bulan
Jenis Kelamin : [Laki-laki / Perempuan*)]
Alamat : [.....]
RT:[.....]/RW[.....]
Kel. [.....]
Kec.[.....] Kab./Kota. [.....
Provinsi: [.....]
Pekerjaan Saat ini : [.....]
Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya sebagai anggota Partai [.....] yang dibuktikan dengan KTA dan tidak menjadi anggota/pengurus*) Partai Politik lain.

jdih.kpu.go.id

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 10.000,00

.....
Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ... telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota*) dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

Berita Acara disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh*) sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota*) sebanyak 2 (dua) rangkap.

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

jdih.kpu.go.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XVI MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkat Kecamatan	Keanggotaan			
		Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan ...	...	...	...	...
2.	Kecamatan	...	...	...	...
dst	dst				

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :
*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERMIN.KPU.PROV-PARPOL

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU Provinsi/KIP Aceh*) ... telah melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota yang tertuang pada formulir BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh*) dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh*).

jdih.kpu.go.id

Berita Acara disampaikan kepada:

1. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh*) sebanyak 2 (dua) rangkap.

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XVII MODEL BA.VERMIN.KPU.PROV-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kabupaten/Kota	Keanggotaan					
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Status (MS/BMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...
2.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...
3.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...
dst							

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan yang meliputi:
   a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
   b. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
   c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
   d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
   e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
   f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;

jdih.kpu.go.id

g. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
h. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
i. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
j. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan;
k. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL;
l. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
m. Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
n. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan dari KPU Provinsi yang dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.PROV-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Adminstrasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :
1. Partai politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....

jdih.kpu.go.id

2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	Nama Partai Politik	Status (MS/BMS)
(1)	(2)	(3)
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	dst...	

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XVIII.2. MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi (MS/BMS)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia		
2.	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan		
4.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat pusat		
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi		
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
9.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
10.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan		
11.	Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL		
12.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		

jdih.kpu.go.id

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi (MS/BMS)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna		
14.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XVIII.3. MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Provinsi			Kabupaten/Kota			Kecamatan			Kepengurusan					Status Akhir
											Pengurus		SK Kepengurusan	Keterangan Kantor Tetap	Rekening	
		Jumlah Provinsi	100% Provinsi	Prov yang diajukan	Jumlah Kab/Kota	75% Kab/Kota	Kab/Kota yang diajukan	Jumlah Kec	50% Kec	Kec yang diajukan	MS	BMS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Pusat	...	...	...												...
2.	Provinsi ...				...	...	...									...
	1. Kabupaten/Kota ...							...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan..										...	...	...			...
	2. Kecamatan..										...	...	...			
dst	dst															

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XVIII.4. MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan	Keanggotaan					
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Status (MS/BMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Provinsi ...		...	...	...	...	...
	1. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...
	2. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...
dst	dst						

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XVIII.5. MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan	Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening	
		MS/BMS	Keterangan	MS/BMS	Keterangan	MS/BMS	Keterangan	MS/BMS	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Provinsi ...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan ...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...
dst	dst								

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL F-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO PARTAI

3 x 4

Nama Partai Politik : [.....] [(.....)]
Jumlah Kepengurusan
A. Provinsi : [.....] dari [.....] (...%)
B. Kabupaten/Kota : [.....] dari [.....] (...%)
C. Kecamatan : [.....] dari [.....] (...%)
Jumlah Seluruh Anggota : [.....] orang

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Masa Pendaftaran				Masa Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan tahapan Verifikasi Administrasi			
		Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota	Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pusat	[...] Provinsi [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Provinsi [... %]	[...]	[... %]	[...]
2.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]

jdih.kpu.go.id

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Masa Pendaftaran				Masa Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan tahapan Verifikasi Administrasi			
		Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota	Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
3.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
dst	dst								

Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAI [.....]

Ketua Umum atau

Sebutan Lain*),

Cap

.....

(tanda tangan dan nama terang)

Sekretaris Jenderal atau

Sebutan Lain*),

.....

(tanda tangan dan nama terang)

jdih.kpu.go.id

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ... , telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....][(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DIKEMBALIKAN berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian perbaikan.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XX.1. MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERMIN-PARPOL)			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Koordinator	Petugas Penghubung Partai Politik
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XX.2. MODEL PENGEMBALIAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota /Kecamatan	Dokumen Pesyaratan				Keanggotaan		
		Hasil Verifikasi Administrasi			Status Perbaikan	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Status Perbaikan
		Profil	Kepengurusan	Kantor				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pusat	...	...	...	...	...	...	
2.	Provinsi ...		...	...	...	...	...	
	1. Kabupaten/Kota ...		...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
3.	Provinsi ...		...	...	...	...	...	
	1. Kabupaten/Kota ...		...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
dst	dst							

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

jdih.kpu.go.id

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL

TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ... , telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....] [(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Pendaftaran,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERMIN-PARPOL)			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXI.2. MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota /Kecamatan	Dokumen Pesyaratan				Keanggotaan		
		Hasil Verifikasi Administrasi			Status Perbaikan	Jumlah Anggota BMS	Jumlah Anggota TMS	Status Perbaikan
		Profil	Kepengurusan	Kantor				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pusat	...	...	...	...	...	...	
2.	Provinsi ...		...	...	...	...	...	
	1. Kabupaten/Kota ...		...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
3.	Provinsi ...		...	...	...	...	...	
	1. Kabupaten/Kota ...		...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan ...		...	...	...	...	...	...
dst	dst							

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Jam]:[Menit]:[detik]

jdih.kpu.go.id

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ... telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya, dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota*) dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh*) sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota*) sebanyak 2 (dua) rangkap.

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

jdih.kpu.go.id

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXII MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kecamatan	Keanggotaan		
		Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kecamatan ...	...	...	...
2.	Kecamatan ...	...	...	...
dst	dst ...	...	...	...

....., ...
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :
*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU Provinsi/KIP Aceh ... telah melaksanakan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan pada formulir BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh*) dalam 3 (tiga) rangkap

jdih.kpu.go.id

dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh*).

Berita Acara disampaikan kepada:

1. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh*) sebanyak 2 (dua) rangkap.

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXIII MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Kabupaten/Kota/Kecamatan	Keanggotaan				
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS	Status (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...		...	...	...	
	2. Kecamatan ...		...	...	...	
dst	dst					

....., ...
KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

5. ..... (Anggota) .....

6. ..... (Anggota) .....

7. ..... (Anggota) .....

Keterangan :
*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU telah melaksanakan rekapitulasi hasi Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi yang dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.KPU-PARPOL.
2. Hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan yang meliputi:
   a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
   b. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
   c. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

jdih.kpu.go.id

hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;

d. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
e. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
f. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi;
g. Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
h. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota;
i. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
j. Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan;
k. Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL;
l. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
m. Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
n. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

3. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dari KPU Provinsi yang dituangkan pada formulir MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

jdih.kpu.go.id

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	Nama Partai Politik	Verifikasi Administrasi	Verifikasi Administrasi Perbaikan	Status Akhir (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	dst...			

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum yang diterbitkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia		
2.	Salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
3.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan		
4.	Nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat pusat		
5.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi		
6.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi		
7.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
8.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota		
9.	Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan		
10.	Nama dan jabatan Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan		
11.	Surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL		
12.	Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia		
13.	Nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna		
14.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik		

jdih.kpu.go.id

No.	Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXIV.3. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Pusat/ Provinsi/Kabupaten/ Kota/Kecamatan	Provinsi			Kabupaten/Kota			Kecamatan			Kepengurusan					Status Akhir
											Pengurus		SK Kepengurusan	Keterangan Kantor Tetap	Rekening	
		Jumlah Provinsi	100% Provinsi	Prov yang diajukan	Jumlah Kab/Kota	75% Kab/ Kota	Kab/Kota yang diajukan	Jml Kec	50% Kec	Kec yang diajukan	MS	TMS				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Pusat	...	...	...												...
2.	Provinsi ...				...	...	...									...
	1. Kabupaten/Kota ...							...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan..										...	...	...			...
	2. Kecamatan..										...	...	...			...
dst	dst															

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXIV.4. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Keanggotaan				
		Batas Minimal 1.000 atau 1/1.000 orang dari Jumlah Penduduk	Jumlah Anggota yang diajukan	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS	Status (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Provinsi ...		...	...	...	...
	1. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...
	2. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...
dst	dst					

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXIV.5. MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Partai : [.....] [(.....)]

No	Tingkatan Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan	Susunan Kepengurusan		SK Kepengurusan		Surat Keterangan Kantor Tetap		Rekening	
		MS/TMS	Keterangan	MS/TMS	Keterangan	MS/TMS	Keterangan	MS/TMS	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Provinsi	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...
	2. Kabupaten/Kota	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...
	2. Kecamatan	...	...	...	...	...	...	...	...
dst	dst								

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PUSAT

LOGO PARTAI	Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]

VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	....	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap Sampai dengan Tahapan Pemilu Berakhir	... / (.../.../...)	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT		

VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN			
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	

VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki	... orang	Perempuan	... orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki	... orang	Perempuan	... orang
KETERANGAN				

jdih.kpu.go.id

(MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)

....., ...

BAWASLU	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan
		(.....)
		Nama Lengkap dan Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PUSAT

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK			
DATA PENGURUS			
Nama	.....	Partai	.....
NIK	.....	No Keputusan	.....
Nomor KTA	.....	Tanggal Keputusan	.....
Jabatan	.....	Nomor Pengurus	..... dari .....
Jenis Kelamin	.....		

HASIL VERIFIKASI PENGURUS		
Status Kehadiran	☐ Hadir di Kantor Partai Politik ☐ Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat hadir, karena	
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP	
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai	
Keterangan		
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI

LOGO PARTAI	Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]			
VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	...	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir	... / (.../.../...)	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN				
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki	... orang	Perempuan	... orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki	... orang	Perempuan	... orang
KETERANGAN				

jdih.kpu.go.id

(MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)

……, ……

BAWASLU	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
(……)	(……)	(……)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan
		(……)
		Nama Lengkap dan Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK			
DATA PENGURUS			
Nama	.....	Partai	.....
NIK	.....	No Keputusan	.....
Nomor KTA	.....	Tanggal Keputusan	.....
Jabatan	.....	Nomor Pengurus	..... dari .....
Jenis Kelamin	.....		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	☐ Hadir di Kantor Partai Politik ☐ Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat hadir, karena		
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP		
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LOGO PARTAI	Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]

VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	....	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir	.... / (.../.../....)	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN				
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT		
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki	..... orang	Perempuan	..... orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki	..... orang	Perempuan	..... orang

jdih.kpu.go.id

KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)

……., ……

BAWASLU	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
(……)	(……)	(……)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

(……)

Nama Lengkap dan Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK			
DATA PENGURUS			
Nama	.....	Partai	.....
NIK	.....	No Keputusan	.....
Nomor KTA	.....	Tanggal Keputusan	.....
Jabatan	.....	Nomor Pengurus	..... dari .....
Jenis Kelamin	.....		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	☐ Hadir di Kantor Partai Politik ☐ Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat hadir, karena		
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP		
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

METODE VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN

1. Metode *Krejcie* dan *Morgan*

Metode *Krejcie* dan *Morgan* digunakan dalam menentukan jumlah sampel. Metode *Krejcie* dan *Morgan* dalam melakukan perhitungan sampel didasarkan atas kesalahan 5% (lima persen). Jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% (sembilan puluh lima persen) terhadap populasi. Rumus umum dalam pengambilan ukuran sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* ini sebagai berikut:

$$n = \frac{X^2 . N . P(1-P)}{(N-1).d^2 + X^2 . P(1-P)}$$

dimana:

n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
X^2 = nilai Chi Kuadrat
d = galat pendugaan
P = Proporsi populasi

berdasarkan pada perhitungan di atas, dapat diketahui beberapa keterangan mengenai Metode *Krejcie* dan *Morgan* sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id

(1) Metode *Krejcie* dan *Morgan* dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika penelitian bertujuan untuk yang menduga proporsi populasi.

(2) Asumsi tingkat keandalan 95% (sembilan puluh lima persen), karena menggunakan nilai X^2 = 3,841 yang artinya memakai a=0,05 pada derajat bebas 1.

(3) Asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah P(1-P), dimana P=0,5.

(4) Asumsi nilai galat pendugaan 5% (lima persen) (d=0,05).

TABEL *KREJCIE* dan *MORGAN*

Tabel Jumlah Sampel Berdasarkan Jumlah Populasi

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

jdih.kpu.go.id

2. Metode *Sistematic Sampling*

Metode *Sistematic Sampling* digunakan untuk penentuan pencuplikan sample di mana sampel pertama akan ditentukan berdasarkan metode *Sistematic Sampling*. Rumus umum dalam penentuan pencuplikan sampel menurut Metode *Sistematic Sampling* ini sebagai berikut:

$$k = \frac{N}{n}$$

keterangan:

k = interval

N = populasi

n = ukuran sampel

Tata cara pencuplikan sampel:

a. menentukan jumlah sampel dengan Metode *Krejcie* dan *Morgan* berdasarkan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik.

b. dalam hal penghitungan jumlah sampel menghasilkan angka pecahan, maka:

   1) apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau

   2) apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

c. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara menggunakan rumus *Systematic Sampling;*

d. dalam menentukan sampel didasarkan pada data anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin, dan umur;

e. nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor hasil interval sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

f. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor awal pencuplikan sampel ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana

jdih.kpu.go.id

dimaksud dalam huruf c sampai dengan dipenuhi jumlah sampel anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

g. dalam hal pencuplikan sampel menghasilkan angka pecahan, maka:
   1) apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
   2) apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN
PENGUKURAN SAMPEL MENGGUNAKAN METODE *KREJCIE* DAN *MORGAN* DAN PENARIKAN SAMPEL MENGGUNAKAN METODE *SYSTEMATIC SAMPLING*

Contoh kasus penghitungan dengan syarat minimal anggota 1.000 atau 1/1.000 disimulasikan sebagai berikut:

1. KASUS I SYARAT MINIMAL ANGGOTA 1000
   a. CONTOH PENGHITUNGAN VERIFIKASI PERTAMA

      Diketahui Kabupaten X, mempunyai:

      - Jumlah penduduk : 2.478.145 jiwa
      - Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1.000 anggota
      - Partai menyerahkan keanggotaan sebanyak : 1.352 anggota

      Cara menentukan jumlah sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* ini sebagai berikut:

      1) Pengambilan Jumlah Sampel

         Pengambilan jumlah didapatkan dengan penghitungan Metode *Krejcie* dan *Morgan*.

$$n = \frac{3{,}84 \text{ x } 1.352 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}{(1.352 - 1) \text{ x } 0{,}05^2 + 3{,}84 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}$$

jdih.kpu.go.id

$$n \quad \frac{1.297,92}{3,3775 + 0,96} \quad \Rightarrow \quad n = 299,23 = 299$$

Maka yang akan digunakan sebagai sampel Verifikasi Faktual adalah sejumlah 299 anggota dilakukan pembulatan ke bawah karena desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50.

2) Penghitungan Interval Sampel

Interval sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus *Systematic Sampling*. Perhitungan menggunakan rumus *Systematic Sampling* ini sebagai berikut:

$$k \quad \frac{1.352}{299} \quad \Rightarrow \quad k = 4,52$$

Maka yang akan digunakan sebagai interval adalah 4,52.

3) Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel didasarkan pada anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin, dan umur;

4) Penentuan Sampel Awal

a) nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor hasil interval sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 2);

b) hasil interval adalah 4,52 sebagaimana dimaksud dalam angka 2) maka pengundian dilakukan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat);

c) misalkan keluar angka 3, maka anggota urutan ke-3 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

5) Pencuplikan Sampel Berikutnya

Penentuan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi

jdih.kpu.go.id

jumlah anggota berdasarkan Metode *Krejcie* dan *Morgan* dari jumlah anggota yang diserahkan Partai Politik.

a) Nilai interval sebagaimana penghitungan pada angka 2 adalah 4,52;
b) nomor sampel awal sebagaimana pada angka 4 adalah 3;
c) untuk pencuplikan berikutnya adalah kelipatan 4,52.
d) maka nomor urut sampel yang terpilih adalah sebagai berikut:

3	7,52	12,04	16,56	21,08	25,60	...	1.349,96



3	8	12	17	21	26	...	1.350

e) dalam hal pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d menghasilkan angka pecahan, maka:
   - apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
   - apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

b. PENENTUAN STATUS HASIL VERIFIKASI

Diketahui Kabupaten X, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 2.478.145 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1.000 anggota
- Partai menyerahkan keanggotaan sebanyak : 1.352 anggota
- Sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual : 299 anggota
- Keanggotaan TMS hasil Verifikasi Faktual : 25 anggota

Cara menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut:

1) Proyeksi Perhitungan

Jumlah anggota memenuhi syarat
= Jumlah Anggota / Sampel x (Sampel – TMS)
= 1.352 / 299 x (299 - 25)
= 4,52 x 274
= 1.238,96
= 1.239

jdih.kpu.go.id

(pembulatan ke atas karena desimal dibelakang koma bernilai di atas 50)

2) Kesimpulan

Proyeksi atas anggota yang valid dari Partai Politik tersebut memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) anggota sehingga status Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat.

2. KASUS I SYARAT MINIMAL ANGGOTA 1000

a. CONTOH PENGHITUNGAN VERIFIKASI PERTAMA

Diketahui Kabupaten A, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 2.478.145 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1.000 anggota
- Partai menyerahkan keanggotaan sebanyak : 1.355 anggota
- Tidak memenuhi syarat administrasi : 3 anggota
- Memenuhi syarat administrasi : 1.352 anggota

Cara menentukan jumlah sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* ini sebagai berikut:

1) Pengambilan Jumlah Sampel

Pengambilan jumlah didapatkan dengan penghitungan Metode *Krejcie* dan *Morgan*.

$$n = \frac{3{,}84 \text{ x } 1.352 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}{(1.352 - 1) \text{ x } 0{,}05^2 + 3{,}84 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}$$

$$n \quad \frac{1.297{,}92}{3{,}3775 + 0{,}96} \quad \Rightarrow \quad n = 299{,}23 = 299$$

Maka yang akan digunakan sebagai sampel Verifikasi Faktual adalah sejumlah 299 anggota dilakukan pembulatan ke bawah

jdih.kpu.go.id

karena desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (terdapat 1.053 yang belum menjadi sampel untuk verifikasi faktual).

2) Penghitungan Interval Sampel

Interval sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus *Systematic Sampling*. Perhitungan menggunakan rumus *Systematic Sampling* ini sebagai berikut:

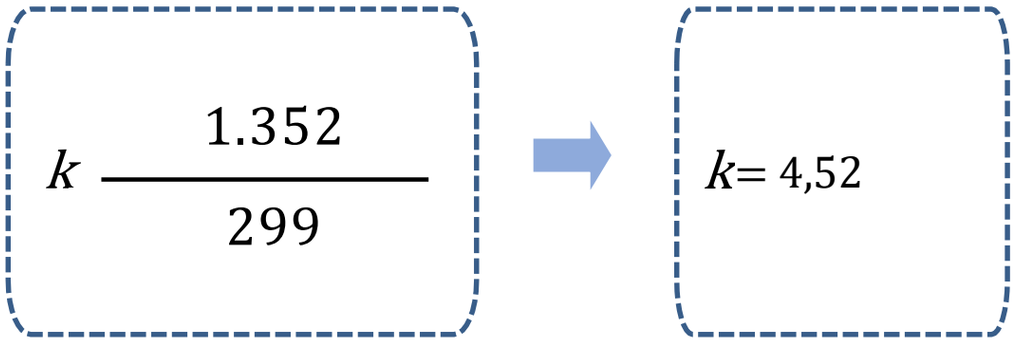

Maka yang akan digunakan sebagai interval adalah 4,52.

3) Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel didasarkan pada anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan umur.

4) Penentuan Sampel Awal

a) nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor hasil interval sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 2);
b) hasil interval adalah 4,52 sebagaimana dimaksud dalam angka 2) maka pengundian dilakukan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat);
c) misalkan keluar angka 3, maka anggota urutan ke-3 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

5) Pencuplikan Sampel Berikutnya

Penentuan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota berdasarkan Metode *Krejcie* dan *Morgan* dari jumlah anggota yang diserahkan Partai Politik.

a) nilai interval sebagaimana penghitungan pada angka 2 adalah 4,52;
b) nomor sampel awal sebagaimana pada angka 4 adalah 3;
c) untuk pencuplikan berikutnya adalah kelipatan 4,52.
d) maka nomor urut sampel yang terpilih adalah sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id

3	7,52	12,04	16,56	21,08	25,60	...	1.349,96



3	8	12	17	21	26	...	1.350

e) dalam hal pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d menghasilkan angka pecahan, maka:

- apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

b. PENENTUAN STATUS HASIL VERIFIKASI

Diketahui Kabupaten A, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 2.478.145 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1.000 anggota
- Memenuhi syarat administrasi : 1.352 anggota
- Sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual : 299 anggota
- Keanggotaan TMS hasil Verifikasi Faktual : 82 anggota

Cara menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut:

1) Proyeksi Perhitungan

Jumlah anggota memenuhi syarat

= Jumlah Anggota / Sampel x (Sampel – TMS)

= 1.352 / 299 x (299 - 82)

= 4,52 x 217

= 981,22

= 981

(pembulatan ke bawah karena desimal dibelakang koma bernilai di bawah 50)

2) Kesimpulan

Proyeksi atas anggota yang valid dari Partai Politik tersebut tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) anggota sehingga status Verifikasi Faktual dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Perbaikan Keanggotaan yang tidak memenuhi syarat

jdih.kpu.go.id

- Syarat minimal keanggotaan 1.000;
- Partai Politik menyerahkan keanggotaan perbaikan minimal sebanyak jumlah kekurangan pada hasil proyeksi yaitu 19 anggota berdasarkan:

  Jumlah kekurangan

  = Syarat Minimal – Hasil Proyeksi anggota MS

  = 1.000 – 981

  = 19

maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali KTA dan KTP-el atau KK paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan, yang selanjutnya akan dilakukan Verifikasi Administrasi (analisa) terhadap:

1) dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan

2) keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Setelah dilakukan analisis di atas, dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan syarat keanggotaan.

c. CONTOH PENGHITUNGAN VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN

Diketahui Kabupaten A, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 2.478.145 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1.000 anggota
- Keanggotaan yang diserahkan saat Verifikasi Faktual pertama : 1.352 anggota
- Anggota MS saat Verifikasi Faktual pertama : 217 anggota
- Anggota TMS saat Verifikasi Faktual pertama : 82 anggota
- Jumlah anggota yang diserahkan saat penyampain persyaratan perbaikan : 38 anggota
- Jumlah anggota TMS hasil Verifikasi Administrasi : 4 anggota

jdih.kpu.go.id

- Jumlah anggota MS hasil Verifikasi Administrasi : 34 anggota
- Jumlah anggota memenuhi syarat administrasi yang belum menjadi sampel pada verifikasi faktual pertama : 1.053 anggota
- Jumlah anggota yang dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan (34 + 1.053) : 1.087 anggota

Cara menentukan jumlah sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* ini sebagai berikut:

1) Pengambilan Jumlah Sampel

Pengambilan jumlah didapatkan dengan penghitungan Metode *Krejcie* dan *Morgan*.

$$n = \frac{3{,}84 \text{ x } 1.087 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}{(1.087 - 1) \text{ x } 0{,}05^2 + 3{,}84 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}$$

$$n \frac{1.043{,}52}{2{,}715 + 0{,}96} \Rightarrow n = 283{,}95 = 284$$

Maka yang akan digunakan sebagai sampel Verifikasi Faktual Perbaikan adalah sejumlah 284 anggota dilakukan pembulatan ke atas karena desimal di belakang koma bernilai lebih dari 50.

2) Penghitungan Interval Sampel

Interval sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus *Systematic Sampling*. Perhitungan menggunakan rumus *Systematic Sampling* ini sebagai berikut:

$$k \frac{1.087}{284} \Rightarrow k = 3{,}83$$

jdih.kpu.go.id

Maka yang akan digunakan sebagai interval adalah 3,83.

3) Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel didasarkan pada anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan umur;

4) Penentuan Sampel Awal

a) nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor hasil interval sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 2);

b) hasil interval adalah 3,83 sebagaimana dimaksud dalam angka 2) maka pengundian dilakukan dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga);

c) misalkan keluar angka 3, maka anggota urutan ke-3 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

5) Pencuplikan Sampel Berikutnya

Penentuan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota berdasarkan Metode *Krejcie* dan *Morgan* dari jumlah anggota yang diserahkan Partai Politik.

a) nilai interval sebagaimana penghitungan pada angka 2 adalah 3,83;

b) nomor sampel awal sebagaimana pada angka 4) adalah 3;

c) untuk pencuplikan berikutnya adalah kelipatan 3,83.

d) maka nomor urut sampel yang terpilih adalah sebagai berikut:

3	6,83	10,66	14,49	18,32	22,15	...	1.086,89



3	7	11	14	18	22	...	1.087

e) dalam hal pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d menghasilkan angka pecahan, maka:

- apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

jdih.kpu.go.id

d. PENENTUAN STATUS HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Diketahui Kabupaten A, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 2.478.145 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1.000 anggota
- Jumlah anggota yang dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan : 1.087 anggota
- Keanggotaan MS saat Verifikasi Faktual pertama : 217 anggota
- Sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan : 284 anggota
- Keanggotaan TMS hasil Verifikasi Faktual perbaikan : 78 anggota

Cara menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut:

1) Proyeksi Perhitungan

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah Anggota / Sampel x (Sampel – TMS verfak perbaikan) + MS verfak awal)

= (1.087 / 284 x (284 – 78) + 217)

= 3,83 x 206 +217

= 1.005,98

= 1.006

(pembulatan ke atas karena desimal dibelakang koma bernilai lebih dari 50)

2) Kesimpulan

Proyeksi atas anggota yang valid dari Partai Politik tersebut memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) anggota sehingga status Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat.

3. KASUS III SYARAT MINIMAL ANGGOTA 1/1000

a. CONTOH PERHITUNGAN VERIFIKASI PERTAMA

Diketahui Kota X, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 92.154 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1/1.000 anggota
- Syarat minimal keanggotaan :1/1000 x 92.154
  = 92 anggota

jdih.kpu.go.id

- Partai menyerahkan keanggotaan sebanyak : 105 anggota
- Tidak memenuhi syarat administrasi : 5 anggota
- Memenuhi syarat administrasi : 100 anggota

Cara menentukan ukuran sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* sebagai berikut:

1) Pengambilan Jumlah Sampel

Pengambilan jumlah didapatkan dengan penghitungan Metode *Krejcie* dan *Morgan*.

$$n = \frac{3{,}84 \text{ x } 100 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}{(\ 100 - 1\ ) \text{ x } 0{,}05^2 + 3{,}84 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}$$

$$n \quad \frac{96}{0{,}2475 + 0{,}96} \quad \Rightarrow \quad n \quad = 79{,}50 = 80$$

Maka yang akan digunakan sebagai sampel Verifikasi Faktual adalah sejumlah 80 anggota dilakukan pembulatan ke atas karena desimal di belakang koma bernilai 50 atau lebih (terdapat 20 yang belum menjadi sampel untuk verifikasi faktual).

2) Penghitungan Interval Sampel

Interval sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus *Systematic Sampling*. Perhitungan menggunakan rumus *Systematic Sampling* ini sebagai berikut:

$$k \quad \frac{100}{80} \quad \Rightarrow \quad k = 1{,}25$$

Maka yang akan digunakan sebagai interval adalah 1,25.

jdih.kpu.go.id

3) Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel didasarkan pada anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan umur;

4) Penentuan Sampel Awal

a) nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor hasil interval sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 2);

b) hasil interval adalah 1,25 sebagaimana dimaksud dalam angka 2) maka hasil pengundian diperoleh nomor 1 (satu);

c) maka anggota urutan ke-1 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

5) Pencuplikan sampel berikutnya

Penentuan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota berdasarkan metode *Krejcie Morgan* dari jumlah anggota yang diserahkan Partai Politik.

a) Nilai interval sebagaimana penghitungan pada angka 2) adalah 1,25;

b) nomor sampel awal sebagaimana pada angka 4) adalah 1;

c) untuk pencuplikan berikutnya adalah kelipatan 1,25;

d) maka nomor urut sampel yang terpilih adalah sebagai berikut:

1	2,25	3,50	4,75	6	7,25	...	99,75



1	2	3	5	6	7	...	100

e) dalam hal pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d) menghasilkan angka pecahan, maka:

- apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

b. PENENTUAN STATUS HASIL VERIFIKASI

Diketahui Kota X, mempunyai:

jdih.kpu.go.id

- Jumlah penduduk : 92.154 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1/1.000 anggota
- Syarat minimal keanggotaan :1/1000 x 92.154
  = 92 anggota
- Memenuhi syarat administrasi : 100 anggota
- Sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual : 80 anggota
- Keanggotaan TMS hasil Verifikasi Faktual : 17 anggota

Cara menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut:

1) Proyeksi Perhitungan

   Jumlah anggota memenuhi syarat
   = Jumlah Anggota / Sampel x (Sampel – TMS)
   = 100 / 80 x (80 - 17)
   = 1,25 x 63
   = 78,75
   = 79

   (pembulatan keatas karena desimal dibelakang koma bernilai lebih dari 50)

2) Kesimpulan

   Proyeksi atas anggota yang valid dari Partai Politik tersebut tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk Kabupaten/Kota.

   Perbaikan Keanggotaan yang tidak memenuhi syarat

   - Jumlah penduduk = 92.154 jiwa;
   - Syarat minimal keanggotaan 92;
   - Partai Politik menyerahkan keanggotaan perbaikan minimal sebanyak jumlah kekurangan pada hasil proyeksi yaitu 13 anggota berdasarkan:

     Jumlah kekurangan
     = Syarat Minimal – Hasil Proyeksi anggota MS
     = 92 – 79
     = 13

maka Partai Politik tersebut harus menyerahkan kembali KTA dan KTP-el atau KK paling sedikit sejumlah kekurangan, yang selanjutnya akan dilakukan Verifikasi Administrasi (analisa) terhadap:

1) dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan

jdih.kpu.go.id

2) keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Setelah dilakukan analisis di atas, dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan syarat keanggotaan.

c. CONTOH PENGHITUNGAN VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN

Diketahui Kota X, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 92.154 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1/1.000 anggota
- Syarat minimal keanggotaan :1/1000 x 92.154 = 92 anggota
- Keanggotaan yang diserahkan saat Verifikasi Faktual pertama : 100 anggota
- Keanggotaan MS saat Verifikasi Faktual pertama : 63 anggota
- Keanggotaan TMS saat Verifikasi Faktual pertama : 17 anggota
- Jumlah anggota yang diserahkan saat penyampaian persyaratan perbaikan : 27 anggota
- Jumlah anggota TMS hasil Verifikasi Administrasi : 14 anggota
- Jumlah anggota MS hasil Verifikasi Administrasi : 13 anggota
- Jumlah anggota memenuhi syarat administrasi yang belum menjadi sampel pada verifikasi faktual pertama : 20 anggota
- Jumlah anggota yang dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan (13 + 20) : 33 anggota

Cara menentukan ukuran sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* ini sebagai berikut:

1) Pengambilan Jumlah Sampel

Pengambilan jumlah didapatkan dengan penghitungan Metode *Krejcie* dan *Morgan*.

jdih.kpu.go.id

$$n = \frac{3{,}84 \text{ x } 33 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}{(33 - 1) \text{ x } 0{,}05^2 + 3{,}84 \text{ x } 0{,}5 \text{ x } (1 - 0{,}5)}$$

$$n \quad \frac{31{,}68}{0{,}08 + 0{,}96} \quad \Rightarrow \quad n = 30{,}46 = 30$$

Maka yang akan digunakan sebagai sampel Verifikasi Faktual perbaikan adalah sejumlah 30 anggota dilakukan pembulatan ke bawah karena desimal di belakang koma bernilai di bawah 50.

2) Penghitungan Interval Sampel

Interval sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus *Systematic Sampling*. Perhitungan menggunakan rumus *Systematic Sampling* ini sebagai berikut:

$$k \quad \frac{33}{30} \quad \Rightarrow \quad k = 1{,}1$$

Maka yang akan digunakan sebagai interval adalah 1,1.

3) Penentuan Sampel

Dalam menentukan sampel didasarkan pada anggota yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan umur.

4) Penentuan Sampel Awal

a) nomor awal pencuplikan sampel diambil dengan cara melakukan pengundian dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor hasil interval sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 2);

jdih.kpu.go.id

b) hasil interval adalah 1,1 sebagaimana dimaksud dalam angka 2) maka hasil pengundian diperoleh nomor 1 (satu);

c) maka anggota urutan ke-1 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

5) Pencuplikan Sampel Berikutnya

Penentuan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota berdasarkan metode *Krejcie Morgan* dari jumlah anggota yang diserahkan Partai Politik.

a) Nilai interval sebagaimana penghitungan pada angka 2 adalah 1,1;

b) nomor sampel awal sebagaimana pada angka 4) adalah 1;

c) untuk pencuplikan berikutnya adalah kelipatan 1,1;

d) maka nomor urut sampel yang terpilih adalah sebagai berikut:

1	2,1	3,2	4,3	5,4	6,5	...	32,9



1	2	3	4	5	7	...	33

e) dalam hal pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d menghasilkan angka pecahan, maka:

- apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
- apabila dua tempat desimal bernilai 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

d. PENENTUAN STATUS HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Diketahui Kota X, mempunyai:

- Jumlah penduduk : 92.154 jiwa
- Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan : 1/1.000 anggota
- Syarat minimal keanggotaan :1/1000 x 92.154 = 92 anggota
- Jumlah anggota yang dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan : 33 anggota
- Keanggotaan MS saat Verifikasi Faktual pertama : 63 anggota

jdih.kpu.go.id

- Sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual : 30 anggota perbaikan
- Keanggotaan TMS hasil Verifikasi Faktual : 4 anggota perbaikan

Cara menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagai berikut:

1) Proyeksi Perhitungan

Jumlah anggota memenuhi syarat

= (Jumlah Anggota / Sampel x (Sampel – TMS verfak perbaikan) + MS verfak awal)

= (33 / 30 x (30 – 4) + 63)

= 1,1 x 26 + 63

= 91,6

= 92

(pembulatan ke atas karena desimal dibelakang koma bernilai lebih dari 50)

2) Kesimpulan

Proyeksi atas anggota yang valid dari Partai Politik tersebut memenuhi syarat minimal keanggotaan 1/1.000 (seribu) anggota sehingga status Verifikasi Faktual dinyatakan memenuhi syarat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Nomor KTP/NIK : .....
3. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
4. Usia : .....
5. Jenis Kelamin : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat : .....
   .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *bukan merupakan anggota Partai Politik* ..... .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...

Yang membuat pernyataan

(*nama lengkap dan tanda tangan*)

jdih.kpu.go.id

Keterangan:

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRI-PARPOL

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Nomor KTP/NIK : .....
3. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
4. Usia : .....
5. Jenis Kelamin : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat : .....
   .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik* ..... .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...

Yang membuat pernyataan

(*nama lengkap dan tanda tangan*)

jdih.kpu.go.id

Keterangan:

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

VERFIKASI FAKTUAL ANGGOTA PARTAI POLITIK			
DATA ANGGOTA			
Nama	.....	Provinsi	.....
NIK	.....	Kabupaten/Kota	.....
Nomor KTA	.....	Kecamatan	.....
Jenis Kelamin	.....	Kelurahan	.....
Alamat	.....	Nomor Anggota	..... dari .....

HASIL VERIFIKASI ANGGOTA		
Status Kehadiran	☐ Dapat ditemui ☐ Ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat ditemui, karena	
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP	
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTA	
Kondisi Khusus	☐ Menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik ☐ Menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik	
Keterangan		
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT

jdih.kpu.go.id

....., ...

ANGGOTA PARTAI POLITIK	SAKSI
(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

BAWASLU	VERIFIKATOR FAKTUAL 1	VERIFIKATOR FAKTUAL 2
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :.....

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... , KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL yang memuat:
   a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
   b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dilakukan untuk membuktikan

jdih.kpu.go.id

kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan

c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

2. Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXIII.1. MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi	Kabupaten/Kota				Status Akhir (MS / BMS)	Keterangan
		Kepengurusan		30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap MS/BMS		
		MS	BMS				
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	....	....			....	....
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)			....		....	....
3.	Domisili Kantor				....	....	....

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXIII.2. MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kecamatan	Jumlah Anggota			Keterangan
		Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kecamatan ...	...	...	...	...
2.	Kecamatan ...	...	...	...	...
3.	Kecamatan ...	...	...	...	...
4.	Kecamatan ...	...	...	...	...
dst	dst				

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :
*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU Provinsi/KIP Aceh*) ... telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL yang memuat:
   a. Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang dapat dibuktikan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
   b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi paling sedikit 30%, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan

jdih.kpu.go.id

Partai Politik tingkat provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh*) sebanyak 2 (dua) rangkap.

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH *) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi	Kabupaten/Kota				Status Akhir (MS / BMS)	Keteragan
		Kepengurusan		30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / BMS)		
		MS	BMS				
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	....	....			....	....
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)			....		....	....
3.	Domisili Kantor Tetap				....	....	....

....., ...
KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :
*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXIV.2. MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota				Status Akhir (MS / BMS)	Keterangan
		Kepengurusan		30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / BMS)		
		MS	BMS				
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	Kabupaten/Kota...	....	....	....	....	....	....
2.	Kabupaten/Kota...	....	....	....	....	....	....
3.	Kabupaten/Kota...	....	....	....	....	....	....
dst	dst						

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk	Syarat Minimal	Jumlah Anggota			Status Akhir (MS/BMS)	Keterangan
				Diajukan	MS	TMS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...
2.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...
3.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...
dst	dst							

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

7. ..... (Anggota) .....

Keterangan :

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.VERFAK.KPU-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.KPU-PARPOL yang memuat:
   a. Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus Partai Politik tingkat pusat yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
   b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat pusat telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan

jdih.kpu.go.id

c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL.

Rekapitulasi hasil verifikasi faktual Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	Nama Partai Politik	Status (MS/BMS)
(1)	(2)	(3)
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	dst	

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXV.2. MODEL BA.VERFAK.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PUSAT

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi	Kabupaten/Kota				Status Akhir (MS / BMS)
		Kepengurusan		30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / BMS)	
		MS	BMS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengurus Partai Politik tingkat pusat	....	....			....
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)			....		....
3.	Domisili Kantor Tetap				....	....

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXV.3. MODEL BA.VERFAK.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Provinsi				Jumlah Kab/Kota	75% Kab/Kota	Status Akhir (MS / BMS)
		Kepengurusan		Persentase Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / BMS)			
		MS	BMS					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Provinsi	....	....	....	....	....	....	....
	1. Kabupaten/Kota ...	....	....	....	....			....
	2. Kabupaten/Kota ...	....	....	....	....			....
dst	dst							

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXV.4. MODEL BA.VERFAK.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai :[.....] [(.....)

No.	Tingkatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Keanggotaan					Status Akhir (MS/BMS)
		Jumlah Penduduk	Syarat Minimal	Jumlah Anggota			
				Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Provinsi ...	....		....	....	....	
	1. Kabupaten/Kota ...	....	....	....	....	....	....
	2. Kabupaten/Kota ...	....	....	....	....	....	....
	3. Kabupaten/Kota ...	....	....	....	....	....	....
dst	dst						

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN-PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

LOGO PARTAI

3 x 4

Nama Partai Politik : [.....] [(.....)]

Jumlah Kepengurusan

A. Provinsi : [.....] dari [.....] (...%)

B. Kabupaten/Kota : [.....] dari [.....] (...%)

C. Kecamatan : [.....] dari [.....] (...%)

Jumlah Seluruh Anggota : [.....] orang

No.	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Masa Pendaftaran				Masa Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan tahapan Verifikasi Faktual				Masa Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan tahapan Verifikasi Faktual			
		Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota	Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota	Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Pusat	[...] Provinsi	[...]	[... %]	[...]	[...] Provinsi	[...]	[... %]	[...]	[...] Provinsi	[...]	[... %]	[...]

jdih.kpu.go.id

No.	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Masa Pendaftaran				Masa Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan tahapan Verifikasi Faktual				Masa Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan tahapan Verifikasi Faktual			
		Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota	Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota	Jumlah Kepengurusan	Jumlah Pengurus	Keterwakilan Perempuan (%)	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		[... %]				[... %]				[... %]			
2.	Provinsi ...	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...] Kab/Kota [... %]	[...]	[... %]	[...]
	1. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
	2. Kabupaten/Kota ...	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[... %]	[...]	[...]	[...] Kecamatan [... %]	[...]	[... %]	[...]
dst	dst												

Demikian rekapitulasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAI [.....]

jdih.kpu.go.id

Ketua Umum atau sebutan lain*),		Sekretaris Jenderal atau sebutan lain*),
.....	Cap	.....
(tanda tangan dan nama terang)		(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ..., telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....] [(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DIKEMBALIKAN berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Partai Politik calon peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu penyampaian perbaikan.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXVII.1. MODEL PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN-PARPOL)			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXVII.2. MODEL PENGEMBALIAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS	Jumlah Kekurangan	Hasil Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pusat	...	...		
2.	Provinsi ...	...	...		
	1. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...
	2. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...
dst	dst				

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL PENERIMAAN.PEMENUHAN.PERSYARATAN-PARPOL

TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... pukul ... bertempat di ... , telah diterima data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu, atas nama:

Partai :[.....] [(.....)]
Alamat Kantor Pusat :[.....]
[.....]
No. Kep. Menkumham :[.....]
Tanggal Keputusan :[Tanggal] [Bulan] [Tahun]

yang berisi data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu telah diperiksa dan dinyatakan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana terlampir. Selanjutnya, akan dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/TIDAK SESUAI	
1.	Rekapitulasi jmlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.VERFAK.PERBAIKAN-PARPOL)			

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,	Koordinator,	Petugas Penghubung Partai Politik,
(.....)	(.....)	(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan	Nama lengkap dan tanda tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENERIMAAN DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota MS	Jumlah Anggota TMS	Jumlah Kekurangan	Hasil Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pusat	...	...		
2.	Provinsi ...	...	...		
	1. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...
	2. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...
dst	dst				

Jakarta, [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[detik]

Petugas Penerimaan Perbaikan,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Petugas Penghubung Partai Politik,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Koordinator,

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PUSAT

LOGO PARTAI	Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]

VERIFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	....	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir	... / (.../.../...)	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT		

VERIFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN			
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	

VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki	..... orang	Perempuan	..... orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki	..... orang	Perempuan	..... orang

jdih.kpu.go.id

KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)

....., ...

BAWASLU	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan
		(.....)
		Nama Lengkap dan Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XXXIX MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU-PARPOL

LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PUSAT

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK			
DATA PENGURUS			
Nama	.....	Partai	.....
NIK	.....	No Keputusan	.....
Nomor KTA	.....	Tanggal Keputusan	.....
Jabatan	.....	Nomor Pengurus	..... dari .....
Jenis Kelamin	.....		

HASIL VERIFIKASI PENGURUS		
Status Kehadiran	☐ Hadir di kantor Partai Politik ☐ Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat hadir, karena	
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP	
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai	
Keterangan		
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XL
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI

LOGO PARTAI	Partai :[……] [(……)] Jumlah Pengurus :[……] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[……] / [……] [(…. %)]			
VERFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	….	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir	…. / (…/…/….)	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT		☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	
VERFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN				
Keterwakilan Perempuan	[……] / [……] [(…. %)]	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT		☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	
VERFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki	….. orang	Perempuan	….. orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki	….. orang	Perempuan	….. orang

jdih.kpu.go.id

KETERANGAN (MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)

....., ...

BAWASLU	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan
		(.....)
		Nama Lengkap dan Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK			
DATA PENGURUS			
Nama	.....	Partai	.....
NIK	.....	No Keputusan	.....
Nomor KTA	.....	Tanggal Keputusan	.....
Jabatan	.....	Nomor Pengurus	..... dari .....
Jenis Kelamin	.....		

HASIL VERIFIKASI PENGURUS		
Status Kehadiran	☐ Hadir di kantor Partai Politik ☐ Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat hadir, karena	
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP	
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai	
Keterangan		
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

LOGO PARTAI	Partai :[.....] [(.....)] Jumlah Pengurus :[.....] orang Jumlah Keterwakilan Perempuan :[.....] / [.....] [(.... %)]

VERFIKASI FAKTUAL DOMISILI KANTOR				
Kesesuaian Domisili Kantor Tetap	....	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir	.... / (.../.../....)	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai	
Kelengkapan Kantor Tetap	Papan Nama Kantor	☐ Ada ☐ Tidak Ada	Perlengkapan Pendukung Lainnya	
Keterangan				
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT		

VERFIKASI FAKTUAL KETERWAKILAN PEREMPUAN			
Keterwakilan Perempuan	[.....] / [.....] [(.... %)]	☐ Sesuai	☐ Tidak Sesuai
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	

VERFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN				
Memenuhi Syarat	Laki-Laki	..... orang	Perempuan	..... orang
Belum Memenuhi Syarat	Laki-Laki	..... orang	Perempuan	..... orang
KETERANGAN				

jdih.kpu.go.id

(MEMENUHI SYARAT / BELUM MEMENUHI SYARAT)

....., ...

BAWASLU	PIMPINAN/PENGURUS PARTAI POLITIK	VERIFIKATOR FAKTUAL
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan
		(.....)
		Nama Lengkap dan Tanda Tangan

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLI MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL

LAMPIRAN LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

VERFIKASI FAKTUAL PENGURUS PARTAI POLITIK			
DATA PENGURUS			
Nama	.....	Partai	.....
NIK	.....	No Keputusan	.....
Nomor KTA	.....	Tanggal Keputusan	.....
Jabatan	.....	Nomor Pengurus	..... dari .....
Jenis Kelamin	.....		
HASIL VERIFIKASI PENGURUS			
Status Kehadiran	☐ Hadir di kantor Partai Politik ☐ Hadir dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat hadir, karena		
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP		
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai		
Keterangan			
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

VERIFIKASI FAKTUAL ANGGOTA PARTAI POLITIK			
DATA ANGGOTA			
Nama	.....	Provinsi	.....
NIK	.....	Kabupaten/Kota	.....
Nomor KTA	.....	Kecamatan	.....
Jenis Kelamin	.....	Kelurahan	.....
Alamat	.....	Nomor Anggota	..... dari .....

HASIL VERIFIKASI ANGGOTA		
Status Kehadiran	☐ Dapat ditemui ☐ Ditemui dengan menggunakan sarana teknologi informasi ☐ Tidak dapat ditemui, karena	
KTP	☐ NIK sesuai ☐ Foto KTP sesuai ☐ NIK Tidak sesuai ☐ Foto KTP tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTP	
KTA	☐ KTA sesuai ☐ KTA tidak sesuai ☐ Tidak menunjukan KTA	
Kondisi Khusus	☐ Menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik ☐ Menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik	
Keterangan		
Hasil Verifikasi	☐ MEMENUHI SYARAT	☐ BELUM MEMENUHI SYARAT

jdih.kpu.go.id

....., ...

ANGGOTA PARTAI POLITIK	SAKSI
(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

BAWASLU	VERIFIKATOR FAKTUAL 1	VERIFIKATOR FAKTUAL 2
(.....)	(.....)	(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR :.....

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL yang memuat:
   a. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
   b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota paling

jdih.kpu.go.id

sedikit 30% (tiga puluh persen), dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

2. Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN. ANGGOTA.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Hasil Verifikasi Faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Berita acara ini disampaikan kepada :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap.

……., …….

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) ……

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	……	(Ketua)	……
2.	……	(Anggota)	……
3.	……	(Anggota)	……
4.	……	(Anggota)	……
5.	……	(Anggota)	……

Keterangan:

*) Pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLIII.1. MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi Faktual	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)	Keterangan
		Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	....			....			....	....
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)		....			....		....	....
3.	Domisili Kantor Tetap			....			....	....	....

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :

*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLIII.2. MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkat Kecamatan	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Keterangan
		Diajukan	MS	TMS	Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kecamatan ...	...	...	...	...	...	...	...
2.	Kecamatan ...	...	...	...	...	...	...	...
3.	Kecamatan ...	...	...	...	...	...	...	...
4.	Kecamatan ...	...	...	...	...	...	...	...
dst	dst ...	...	...	...	...	...	...	...

....., ...

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

7. ..... (Anggota) .....

Keterangan :

*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL

LOGO DAN KOP
NASKAH DINAS

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU Provinsi/KIP Aceh*) ... telah melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Hasil Verifikasi Faktual kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU.PROV-PARPOL yang memuat:
   a. Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi yang dapat dibuktikan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
   b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi paling sedikit

jdih.kpu.go.id

30% (tiga puluh persen), dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL.

Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual hasil perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh*).

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
2. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh*) sebanyak 2 (dua) rangkap.

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH *) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLIV.1. MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi Faktual	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)	Keterangan
		Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Keberadaan pengurus inti a. Ketua b. Sekretaris c. Bendahara	....			....			....	....
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)		....			....		....	....
3.	Domisili Kantor Tetap			....			....	....	....

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :
*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLIV.2. MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kabupaten/Kota	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)	Keterangan
		Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kabupaten/Kota	....			....			....	....
2.	Kabupaten/Kota		....			....		....	....
dst	dst			....			....	....	....

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Keterangan :
*) pilih salah satu

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLIV.3. MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk	Syarat Minimal	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS/TMS)	Keterangan
				Diajukan	MS	TMS	Diajukan	MS	TMS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...			...	...	...	...	...	...		...
	2. Kecamatan ...			...	...	...	...	...	...		...
2.	Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
dst	dst ...										

....., ...

KPU PROVINSI/KIP ACEH*) .....

NO		JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

7. ..... (Anggota) .....

Keterangan :
*) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR : .....

TENTANG

REKAPITULASI NASIONAL HASIL VERIFIKASI

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melakukan rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu berdasarkan:

1. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL.
2. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.VERFAK.KPU-PARPOL
3. Hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan yang dituangkan ke dalam formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN.KPU-PARPOL yang memuat:
   a. Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat dilakukan untuk membuktikan kebenaran pengurus Partai Politik tingkat pusat yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang dibuktikan kehadirannya disertai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK;

jdih.kpu.go.id

b. Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat pusat telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan

c. Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.

4. Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi yang dituangkan ke dalam formulir MODEL BA.VERFAK.KPU.PROV-PARPOL.

Rekapitulasi nasional hasil verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat pusat sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

REKAPITULASI NASIONAL
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

No.	Nama Partai Politik	Hasil Verifikasi Administrasi (MS)	Hasil Verifikasi Faktual (MS/TMS)	Status (MS/TMS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	....	....	....	....
2.	....	....	....	....
3.	dst...	....	....	....

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLV.2. MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

REKAPITULASI NASIONAL HASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Partai :[.....] [(.....)]

No	Tingkatan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Provinsi			Kabupaten/Kota			Kecamatan			Kepengurusan			Keanggotaan						Status Akhir
		Jml Prov	100% Provinsi	Prov yang diajukan	Jml Kab/Kota	75% Kab/Kota	Kab/Kota yang diajukan	Jml Kec	50% Kec	Kec yang diajukan	Kepengurusan	Kantor Tetap	Keterwakilan Perempuan (%)	Jml Penduduk	Batas Min 1000 atau 1/1000	Jml Anggota yang diajukan	Jml MS	Jml TMS	Status	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Pusat	...	...	...							...	...	...							...
2.	Provinsi ...				...	...	...				...	...	...							...
	1. Kabupaten/Kota ...							...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan..										...		...							..;
dst ...	dst ...																			

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLV.3. MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PUSAT

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Kegiatan Verifikasi Faktual	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)	Keterangan
		Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengurus Partai Politik tingkat pusat	....			....			....	....
2.	Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)		....			....		....	....
3.	Domisili Kantor Tetap			....			....	....	....

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLV.4. MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Partai : [.....] [(.....)]

No.	Tingkatan Provinsi/Kabupaten/Kota	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Jumlah Kab/Kota	75% Kab/Kota	Status Akhir (MS / TMS)
		Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)	Kepengurusan (MS / TMS)	30% Keterwakilan Perempuan (%)	Domisili Kantor Tetap (MS / TMS)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Provinsi	....	....	....	....	....	....	....	....	....
	1. Kabupaten/Kota ...	....	....	....	....	....	....			....
	2. Kabupaten/Kota ...	....	....	....	....	....	....			....
dst	dst	....	....	....	....	....	....	....	....	....

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLV.5. MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai : [.....] [(.....)

No.	Tingkatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk	Syarat Minimal	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Status Akhir (MS / TMS)
				Diajukan	MS	TMS	Diajukan	MS	TMS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)
1.	Provinsi ...	...		...	...	...	...	...	...	...
	1. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	1. Kecamatan ...									
	2. Kecamatan ...									
	2. Kabupaten/Kota ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.	Provinsi ...	...		...	...	...	...	...	...	...
dst	dst ...									

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....

jdih.kpu.go.id

2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.PENETAPAN.KPU-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR: .....

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melakukan rapat pleno penetapan Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan:

1. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Poltik yang meliputi kategori:
   a. Partai Politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dinyatakan:
      1) ... Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
      2) ... Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.
   b. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan berdasarkan hasil

jdih.kpu.go.id

Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan:

1) ... Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
2) ... Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

c. Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan:

1) ... Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
2) ... Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

d. Partai Politik yang tidak menjadi peserta Pemilu dalam Pemilu terakhir berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual dinyatakan:

1) ... Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
2) ... Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

2. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal Aceh yang menyatakan:

a. ... Partai Politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu; dan
b. ... Partai Politik lokal Aceh yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.

Rincian nama Partai Politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berdasarkan hasil rapat pleno penetapan Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;

jdih.kpu.go.id

4. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
5. Arsip KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap.

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	.....
2.	.....
dst	dst

DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	.....
2.	.....
dst	dst

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

DAFTAR PARTAI POLITIK LOKAL ACEH YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	.....
2.	.....
dst	dst

DAFTAR PARTAI POLITIK LOKAL ACEH YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	.....
2.	.....
dst	dst

Jakarta, ...
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.PENGUNDIAN.KPU-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR: .....

TENTANG

PENGUNDIAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU telah melakukan rapat pleno pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap;dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

jdih.kpu.go.id

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	.....
2.	.....
dst	dst

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK

Tempat ....., Tgl ...../...../20.....

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : .....
.....

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum /Provinsi .../Kabupaten/Kota ...*)
di –
.....

1. Pelapor
   a. Nama : .....
   b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : .....
   c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
   d. Jenis Kelamin : .....
   e. Pekerjaan : .....
   f. Kewarganegaraan : .....
   g. Alamat : .....
   h. No.Telp/HP : .....
   i. E-mail : .....

2. Uraian tanggapan/masukan:
   .....
   .....

3. Bukti-Bukti:
   a. .....
   b. .....
   c. .....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

jdih.kpu.go.id

Pelapor

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

*menyertakan Salinan KTP-el, Paspor, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT-PARPOL

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA

NOMOR: .....

TENTANG

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ..., KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan rapat berdasarkan hasil tanggapan/masukan masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap;dan
3. Arsip KPU sebanyak 2 (dua) rangkap.

jdih.kpu.go.id

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

Sublampiran XLIX MODEL BA.TANGGAPAN.MASYARAKAT-

LAMPIRAN HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK

No.	Nama Pelapor	Uraian Tanggapan/Masukan	Bukti
1.	....	....	....
2.	....	....	....
...	....	....	....
dst	....	....	....

Jakarta, ...

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	(Ketua)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
6.	.....	(Anggota)	.....

jdih.kpu.go.id

7. ..... (Anggota) .....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah

jdih.kpu.go.id